



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 108 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA PENYABANGAN KECAMATAN GEROKGAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PENYABANGAN KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas wilayah Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Desa Pejarakan dan Kabupaten Jembrana;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Pemuteran; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah bagian barat Desa Penyabangan dimulai dari TK 047 terus berlanjut ke arah utara melewati hutan negara dan berbatasan langsung dengan desa Bayupoh sampai pada TK 156 dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 08.759''$ BT dan $8^{\circ} 11' 31.020''$ LS, terus berlanjut ke utara masih melewati hutan negara sampai pada TK 162 dengan

Koordinat $114^{\circ} 42' 15.729''$ BT dan $8^{\circ} 11' 08.394''$ LS, terus berlanjut ke arah barat laut dan masih melewati hutan negara dan melewati Gunung Kukusan sampai pada TK 161 dengan Koordinat $114^{\circ} 41' 50.017''$ BT dan $8^{\circ} 10' 28.193''$ LS. Berlanjut dari TK 161 ke arah timur laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 160 dengan Koordinat $114^{\circ} 41' 58.772''$ BT dan $8^{\circ} 10' 17.720''$ LS, terus berlanjut ke arah barat laut dan masih menyusuri hutan negara sampai pada TK 159 dengan Koordinat $114^{\circ} 41' 40.816''$ BT dan $8^{\circ} 10' 06.075''$ LS, terus berlanjut ke arah timur laut melewati Goa Sarang Walet dan Hutan Negara sampai pada TK 158 dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 01.026''$ BT dan $8^{\circ} 09' 45.842''$ LS, lanjut ke arah utara melewati bukit Gondol sampai pada TK 157 dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 09.695''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.273''$ LS, terus berlanjut ke arah utara dan masih melewati bukit Gondol sampai pada TK 155 dan merupakan batas antara desa Penyabangan dengan desa Banyupoh dengan Koordinat $114^{\circ} 42' 10.587''$ BT dan $8^{\circ} 09' 04.443''$ LS;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Penyabangan dimulai dari TK 155 kemudian ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 173 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 09' 53.335''$ LS yang merupakan batas desa Penyabangan dengan desa Musi Kecamatan Gerokgak;
- c. batas wilayah bagian timur Desa Penyabangan dimulai dengan TK 173 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 09' 53.335''$ LS yang merupakan batas Desa Penyabangan dengan desa Musi Kecamatan Gerokgak selanjutnya ke arah selatan menyusuri Tukad Penyabangan sampai pada TK 172 dengan Koordinat $114^{\circ} 44' 17.299''$ BT dan $8^{\circ} 10' 04.842''$ LS, masih menyusuri Tukad Penyabangan melewati jembatan sampai pada TK 171 dengan koordinat $114^{\circ} 44' 14.057''$ BT dan $8^{\circ} 10' 09.196''$ LS, selanjutnya ke selatan menyusuri tanah milik warga sampai pada TK 170 dengan Koordinat $114^{\circ} 44'$

11.638" BT dan 8° 10' 18.495" LS, selanjutnya ke selatan menyusuri bukit Penyabangan sampai pada TK 169 dengan Koordinat 114° 44' 01.642" BT dan 8° 10' 31.805" LS, masih menyusuri bukit penyabangan ke arah selatan sampai pada TK 168 dengan koordinat 114° 43' 54.639" BT dan 8° 10' 47.965" LS. TK 168 ke barat daya melewati Gunung Kemong dan masih menyusuri bukit Penyabangan sampai pada TK 167 dengan Koordinat 114° 43' 42.783" BT dan 8° 10' 50.482" LS, terus berlanjut ke arah selatan masih menyusuri Bukit Penyabangan dan melewati Gunung Prigi sampai pada TK 166 dengan Koordinat 114° 43' 41.790" BT dan 8° 11' 05.161" LS, selanjutnya ke arah selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 165 dengan Koordinat 114° 43' 36.178" BT dan 8° 11' 23.820" LS, selanjutnya masih menyusuri hutan negara ke arah selatan sampai pada TK 164 dengan Koordinat 114° 43' 29.204" BT dan 8° 12' 09.339" LS. Dari TK 164 ke barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 163 dengan Koordinat 114° 43' 08.024" BT dan 8° 12' 27.996" LS, masih menyusuri Hutan Negara sampai pada TK 050 dengan Koordinat 114° 43' 09.372" BT dan 8° 12' 36.014" LS merupakan batas paling selatan Desa penyabangan, terletak antara desa penyabangan desa Musi dan berbatasan dengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana; dan

- d. batas wilayah bagian selatan Desa Penyabangan dimulai dari TK 050 ke barat laut masih menyusuri hutan negara dan berbatas langsung dengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Buleleng sampai pada TK 047 dengan Koordinat 114° 42' 09.576" BT dan 8° 11' 54.330" LS.

Pasal 5

Peta Batas Wilayah Desa Penyabangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BULELENG,




PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 109

